



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 05/KEP/M.KOMINFO/01/2009
TENTANG**

**PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz UNTUK PENGGUNA PITA
FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 GHz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz, perlu dilakukan penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz kepada pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) yang disesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya ;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 GHz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz, perlu dilakukan penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz kepada pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu dilakukan penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz untuk pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4511);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
10. Peraturan [vienti]r Komunikasi dan informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 09/PER/ M.KOMINFO /01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 Ghz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA LAYANAN PITA LEBARNIR KABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz UNTUK PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)**

PERTAMA : Menetapkan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz kepada pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) dan pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) wajib menyesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya sesuai dengan blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz wajib melakukan migrasi ke blok pita frekuensi radio dan zona layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 3.3 GHz sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Migrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dilaksanakan setelah penyesuaian penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selesai dilaksanakan.

- KELIMA : Dalam masa penyesuaian penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang disesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya tetap dapat menggunakan sistem perangkat lama 3.3 GHz FDD atau TDD eksisting sesuai dengan ISR yang dimilikinya.
- KEENAM : Setelah masa penyesuaian penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengguna pita frekuensi radio 3.3 GHz eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang disesuaikan penggunaan pita frekuensi radionya wajib menghentikan penggunaan perangkat 3.3 GHz FDD atau TDD eksisting.
- KETUJUH : Dalam masa migrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz tetap dapat menggunakan sistem perangkat lama 3.4 - 3.6 GHz FDD sesuai dengan ISR yang dimilikinya.
- KEDELAPAN : Setelah masa migrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, pengguna pita frekuensi radio eksisting untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang bermigrasi dari pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz wajib menghentikan penggunaan perangkat 3.4 - 3.6 GHz FDD eksisting.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 Januari 2009



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 05/KEP/M.KOMINFO/01/2009
TANGGAL : 19 JANUARI 2009

PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN ZONA LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) PADA PITA FREKUENSI RADIO 3.3 GHz UNTUK PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO EKSISTING UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

Zona Layanan Wireless Broadband		BLOK FREKUENSI (MHz)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		3300 - 3312.5	3312.5 - 3325	3325 - 3337.5	3337.5 - 3350	3350 - 3362.5	3362.5 - 3375	3375 - 3387.5	3387.5 - 3400
Zona I	Sumatera Bagian			PT 3	PT	PT 5	PT 6		PT 9
Zona II	Sumatera Bagian			PT 3	PT		PT 6		
Zona III	Sumatera Bagian			PT 3	PT	PT 5	PT 6		
Zona IV	Banten dan	PT 1	PT 2	PT 3	PT	PT 5	PT 6	PT 8	PT 9
Zona V	Jawa Barat minus	PT 1		PT 3	PT	PT 5	PT 6	PT 8	PT 9
Zona VI	Jawa Bagian Tengah			PT 3	PT	PT 5			PT 9
Zona VII	Jawa Bagian Timur			PT 3	PT	PT 5			PT 9
Zona VIII	Bali dan Nusa			PT 3	PT	PT 5	PT 7		PT 9
Zona IX	Papua								
Zona X	Maluku dan Maluku			PT 3					
Zona XI	Sulawesi Bagian			PT 3	PT	PT 5			
Zona XII	Sulawesi Bagian			PT 3	PT				
Zona XIII	Kalimantan Bagian			PT 3		PT 5	PT 6		
Zona XIV	Kalimantan Bagian			PT 3	PT	PT 5	PT 6		
Zona XV	Kepulauan Riau			PT 3	PT	PT 5			

Keterangan Tabel :

PT 1	PT Corbec
PT 2	PT Jasnikom Gemanusa
PT 3	PT Aplikanusa Lintasarta
PT 4	PT Indosat
PT 5	PT Starcom Solusindo
PT 6	PT Telekomunikasi
PT 7	PT Rabik Bangun Pertiwi
PT 8	PT Rekajasa Akses
PT 9	PT Citra Sari Makmur

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2009

